

**KEGUNAAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

JESSICA MAULIDYA

02011181621127

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jessica Maulidya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621127
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Judul Skripsi


**KEGUNAAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**

Telah di uji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 09 April 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jessica Maulidya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621127
Tempat/tanggal lahir : Palembang/29 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti Saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Maret 2020


Jessica Maulidya
02011181621127

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***SEPerti BERLIAN, WALAUpun DIPENUHI LUMPUR SEKALIPUN AKAN
TETAP INDAH DAN BERSINAR.***

Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada :

- ❖ Orang Tuaku Tercinta***
- ❖ Keluarga Besarku Tercinta***
- ❖ Sahabat-Sahabat Tercinta***
- ❖ Almamaterku***

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**KEGUNAAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**” dapat terselesaikan dengan baik, walaupun dalam proses penulisan terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

Hal ini mungkin tidak dapat tercapai apabila tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi yang baik tidaklah mudah, sehingga penulis sangat menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap semua pihak dapat memberikan kritik dan saran yang membangun dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga setelah membaca skripsi ini, dapat ditemukan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembacanya dan memberikan kontribusi bagi ilmu hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Maret 2020

Penulis,

Jessica Maulidya

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H.Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. H.Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan petunjuk dan arahan bagi penulis
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Kedua yang sangat membantu penulis dan memberikan masukan dari awal penulisan judul serta mengajari cara penulisan skripsi yang baik dan benar

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih atas ilmu dan pelajaran yang telah diberikan selama ini.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis atas doa, semangat, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
10. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Sakiran Katutu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Kepada Jose Rizal ter-sayang terima kasih untuk selalu ada dan banyak membantu selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas seluruh semangat, dukungan, doa, kebahagiaan, kebersamaan, dan warna-warna indah masa perkuliahan yang telah diberikan kepada penulis. Love u.
12. Kepada Team Julid Intan, Puput, Anis, Dila Terima kasih atas canda tawa, suka, duka, dan drama-drama kehidupan perkuliahan menjadi lebih berarti kepada penulis.
13. Kepada Pertemanan SimpleSmile, Gi, CEO, Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Kepada Tim C2 PLKH, Terima kasih telah menjadi bagian perjuangan selama PLKH.

15. Kepada Teman-Teman KKL Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Terima kasih telah menjadi bagian perjuangan dan memberi pengalaman selama magang.
16. Kepada Teman-Teman Fakultas Hukum angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan semua pihak yang membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan	22
B. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana	26
C. Tinjauan tentang Hukum Pembuktian.....	37

D. Tinjauan tentang <i>Visum Et Repertum</i>	46
BAB III PEMBAHASAN.....	52
A. Hal-Hal Yang Mendasari <i>Visum Et Repertum</i> Tidak Menjadi Syarat Mutlak Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	52
1. Penggunaan <i>Visum Et Repertum</i> Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	52
2. <i>Visum Et Repertum</i> Bukan Syarat Mutlak Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan	58
B. Penyebab <i>Visum Et Repertum</i> Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Bukti Permulaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	64
1. Pengertian Bukti Permulaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan	64
2. Alasan <i>Visum Et Repertum</i> Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Bukti Permulaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.....	69
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78


Abstrak

Visum et repertum digunakan untuk membantu mengungkapkan kejahatan yang objeknya adalah kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan tubuh. Salah satu tindak pidana yang menyebabkan lukanya tubuh orang lain adalah tindak pidana penganiayaan. Sehingga skripsi ini berjudul **KEGUNAAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG.** adapun permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini yang pertama mengenai apakah *visum et repertum* dapat dijadikan syarat mutlak dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan yang kedua faktor-faktor apakah yang menyebabkan *visum et repertum* tidak dapat dijadikan sebagai salah satu bukti permulaan dalam tindak pidana penganiayaan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data Primer, Sekunder dan Tersier. Dari hasil penelitian ini adalah *Visum Et Repertum* tidak dapat dijadikan syarat mutlak dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan Penyebab *Visum Et Repertum* tidak dapat dijadikan sebagai salah satu bukti permulaan dalam tindak pidana penganiayaan adalah karena terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan hasil *Visum et repertum* yang ditulis oleh dokter forensik; *Visum et repertum* tidak sesuai dengan apa yang diperuntukannya; Tempat pengeluaran *visum et repertum* bukan ditempat yang telah ditunjuk.


Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, *Visum Et Repertum*.

Palembang, Februari 2020


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan sebuah cabang ilmu hukum yang mempelajari bagaimana proses beracara diperadilan pidana. Menurut Seminar Hukum Nasional ke-1 tahun 1963, hukum acara pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada Negara untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwasanya hukum pidana dilanggar.¹ Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

¹ Ansori sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Angkasa, 1990) hlm. 64.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000), hlm. 8.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut dapat ditarik poin bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila telah diberikan pembuktian yang sah menurut Undang-Undang. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari hukum pidana dalam mencari kebenaran materil maka diperlukan dukungan oleh aparat penegak hukum dan ilmu pengetahuan lain. Hukum acara pidana juga membutuhkan ilmu-ilmu pengetahuan lain untuk mencapai tujuan dari hukum acara pidana tersebut. Untuk dapat menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, khususnya di bidang pembuktiannya maka dibutuhkan ilmu-ilmu pengetahuan lain.³

Guna mengungkapkan fakta tindak kriminalitas secara tuntas, diperlukan berbagai ilmu dan pengalaman, sarana ilmu dan cara-cara teknis berdasarkan ilmu pengetahuan termasuk kriminalistik, untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang timbul, misalnya mengenai peristiwa kejahatan apa, mengenai waktu dan tempatnya dilakukan oleh si pelaku, alat yang dipergunakan, siapa pelakunya (subjeknya), bagaimana motivasi dan latar belakangnya, akibatnya (sasaran/objek

³ Ansori sabuan, dkk, *op.cit* hlm. 69.

dan akibatnya beserta pengaruh yang ada pada si pelaku, cara dilakukan perbuatan itu (modus operandi), serta kerugian materiil yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap korban/atau lingkungan dan sebagainya, termasuk nyawa manusia.⁴

Salah satu ilmu pengetahuan pembantu hukum acara pidana dalam mencari kebenaran materiil adalah Kriminalistik, adapun ilmu-ilmu pengetahuan yang termasuk kriminalistik adalah sebagai berikut:⁵

1. Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran kehakiman ini mempelajari masalah manusia/orangnya dalam hubungannya dengan masalah tindak pidana. Ia meskipun berobjek pada manusia/orangnya, tetapi tujuannya ialah bukan menyembuhkan penyakit penderita. Memang harus diakui bahwa ilmu ini juga mempelajari atau menyelidiki penyakit penderita, tetapi hal ini dikerjakan dalam kaitannya untuk mencari sebab-sebab yang menimbulkan luka atau kematian korban. Kalau diperinci ilmu kedokteran kehakiman antara lain mempelajari masalah: sebab-sebab kematian, identifikasi keadaan mayat post mortem, luka yang diderita, abortus, perzinaan/perkosaan, pemeriksaan noda darah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman bukan hanya terbatas untuk hal-hal itu. Melainkan segala

⁴ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hlm. 11.

persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan, dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter yang ditunjuk, akan bermanfaat bagi proses penyelesaian perkara pidana. Ilmu kedokteran kehakiman ini sangat berguna dalam tahap penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya didalam Undang-Undang Pokok Kepolisian No. 13 Tahun 1961.

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk:

- a. mencari serta mengumpulkan bukti;
- b. dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- c. guna menemukan tersangkanya.

Alat bukti memiliki peran yang penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.

Bilamana sampai pada tahap proses penyidikan, jika dianggap perlu, ia dapat diminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik, yang hanya diminta pendapat tersebut ialah: “Bahwa ia

akan memberikan keterangan dan pendapatnya menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya”, Pasal 120 ayat (2) KUHAP.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 120 ayat (1), yang menyatakan:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”

Salah satu alat bukti adalah keterangan ahli. Pengertian keterangan ahli terdapat di dalam KUHAP Pasal 1 angka 28. Ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP), maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.⁶

⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003, hlm. 32.

Keterangan dari seorang ahli dapat membuat suatu perkara tindak pidana yang kurang jelas menjadi jelas, misalnya:⁷

- a. Seorang dokter dapat diminta keterangannya tentang keadaan orang baik yang hidup atau meninggal diduga menjadi korban kejahatan pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya.

Didalam Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi, jelaslah bahwa menurut pasal tersebut keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut merupakan keterangan secara lisan. Sedangkan keterangan ahli yang merupakan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh seorang ahli medis atau dokter disebut *Visum et Repertum*.⁸ Dalam sistem peradilan pidana dengan pendekatan *due process* atau *crime control model*, *visum et repertum* merupakan instrument penting untuk membuktikan kebenaran faktual yang berkaitan dengan suatu kasus tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan.

Secara harfiah, *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan. Sementara pengertian peristilahan, *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia

⁷ Joko S, "Fungsi *Visum et Repertum* dalam sistem peradilan pidana", Vol. 3 No. 2 Juli 2008, hlm. 123. Diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/121> pada 18 September 2019 pukul 20.11.

⁸ *Ibid*

(mayat).⁹ Tujuan *visum et repertum* adalah untuk memberikan kepada Hakim (Majelis) suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan atau hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.¹⁰

Permohonan *visum et repertum* harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang dibenarkan untuk itu yang disertai dengan penyerahan korban, tersangka, ataupun barang bukti yang lain kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter yang mempunyai kewenangan dan keahlian untuk itu. *Visum et repertum* hanya boleh diserahkan kepada penyidik (polisi) yang memintanya, sedangkan pasien atau keluarga pasien tidak berhak meminta atau melihatnya.

Di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang hal pertama yang dilakukan penyidik untuk kasus tindak pidana penganiayaan adalah dengan membuat surat pengantar visum kepada korban terlebih dahulu dengan tujuan agar *visum et repertum* dapat digunakan untuk membantu mengungkapkan kejahatan apalagi yang

⁹ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 32.

¹⁰ R. Soeparmono, *op.cit.* hlm. 88.

menjadi objeknya adalah kejahatan-kejahatan yang menyebabkan luka seperti tindak pidana penganiayaan.¹¹

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP. Yang menyatakan:

- Ayat (1): “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
- Ayat (2): “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun”.
- Ayat (3): “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- Ayat (4): “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”.
- Ayat (5): “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:¹²

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Masrizal Selaku Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Palembang, Pada hari rabu tanggal 11 desember 2019 di Polrestabes Palembang

¹² Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 edisi kedua, hlm. 132.

rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan dengan perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggu kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain.¹³

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang telah dikatakan di atas, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.¹⁴

¹³ *Ibid* hlm. 133.

¹⁴ *Ibid* hlm. 135.

Dalam 3 tahun terakhir terdapat 2.251 kasus baik tindak pidana penganiayaan ringan maupun tindak pidana penganiayaan berat¹⁵ yang semakin beraneka ragam modus operandinya menyebabkan pihak penyidik sulit untuk membuktikannya, oleh karena itu di rasakan penting untuk meminta bantuan hasil pemeriksaan seorang ahli yang dalam hal ini adalah seorang dokter yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan laporan tertulis tentang apa saja yang dilihat dan ditemukan terhadap benda atau korban.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul:

“KEGUNAAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG”

B. Rumusan Permasalahan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Masrizal Selaku Kepala Bagian Operasional Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Palembang, Pada hari rabu tanggal 11 desember 2019 di Polrestabes Palembang

1. Apakah *visum et repertum* dapat dijadikan sebagai syarat mutlak dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan *visum et repertum* tidak dapat dijadikan sebagai salah satu bukti permulaan dalam tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini fokus pembahasan permasalahan adalah bagaimana kegunaan *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan.

D. Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *visum et repertum* dapat dijadikan syarat mutlak dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di daerah hukum Polrestabes Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan *visum et repertum* tidak dapat dijadikan sebagai salah satu bukti permulaan dalam tindak pidana penganiayaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Dalam bidang ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran baru dalam perkembangan dibidang hukum khususnya hukum pidana.
2. Dalam bidang sosial, diharapkan bahwa dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat atau aparat penegak hukum dan memberikan gambaran bagaimana kekuatan visum sebagai alat bukti.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Apabila dikaji secara etimologis, maka “sistem” mengandung arti terhimpun antar bagian atau subsistem yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang

bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.¹⁶

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan terpidana.¹⁷

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah:¹⁸

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;

¹⁶ Agus Sukarya, Tesis, “*Kajian Teoritis Sistem Peradilan Pidana*”, Bandung: Unpad, 2005, hlm. 27.

¹⁷ Eddy Santoso dan Sri Endah Wahyuningsih, “*Peran Kepolisian Dalam Tindak Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*”, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1, Maret 2018, hlm. 182 diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2632> pada tanggal 18 September 2019 pukul 19.15.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia, 1999, hlm. 84.

- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Teori Sistem Peradilan Pidana dihubungkan dengan penulisan ini adalah terkait dengan tahapan penyidikan pada acara pidana yang merupakan bagian dari subsistem yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan pidana atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008, hlm. 89.

menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

- c. Bagi hakim dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.²⁰

G. Metode Penelitian

Dalam usaha untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis dalam hal ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan sesuatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum atau perundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.²¹

²⁰ Alfitra , *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 28.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jumeri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 97.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris karena penelitian ini mendasarkan pada data primer sebagai data utama.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai penulis adalah metode pendekatan *statute approach* dan *sociolegal approach*. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Menurut Fathoni, sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu, kajian sosio legal kini menjadi tren di kalangan para penstudi ilmu hukum. Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain. Yakni

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005 hlm. 93.

dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah.²³

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di POLRESTABES Palembang dan melakukan wawancara tersusun dengan anggota Reskrim POLRESTABES Palembang sebagai informan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang bersumber dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴

Maka bahan hukum yang dipergunakan adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²³ Dedi Iswanto, "Butuh Pendekatan Sosio Legal Untuk Pahami Hukum Secara Holistik", diakses dari <https://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik%E2%80%8F/>, pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 06.46.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit*, hlm. 181.

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan:

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan objek yang akan diteliti dalam hal ini SATRESKRIM (Satuan Reserse Kriminal) Palembang.

b. Studi Kepustakaan:

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku atau bahan

²⁵ *Ibid*

pustaka yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh objek yang menunjang kelengkapan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum POLRESTABES (Polisi Resor Kota Besar) Palembang yang beralamat di jalan Gubernur H. Bastari, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

6. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah Polisi Resor Kota Besar Palembang, anggota kepolisian di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁷

Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*,

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 185.

²⁷ *Ibid* hlm. 39.

yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi, dan kemudian dideskripsikan²⁹ dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan akan dipilih terlebih dahulu dan kemudian disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan.

8. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 67.

²⁹ Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 91.

yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁰

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun dengan tujuan penelitian. Metode penelitian kesimpulan akan dilakukan menggunakan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada sebuah asumsi umum dan kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang lebih khusus yang diturunkan dari asumsi umum tersebut.³¹

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010 , hlm. 248.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar-Grafika, 2014, hlm. 327.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Muním Idris. 2009. *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Sagung Seto.

Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Ansori Sabuan, dkk. 2000. *Hukum Acara Pidana*. Bandung; Angkasa.

Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Burhan Asshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

Chandra Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.

Herukuntanto. 2006. *Visum Et Repertum dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Ghalia.

- Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, Theo Lamintang. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Rasyid Ariman, dkk. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. 1999. *Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Badan Penerbit UNDIP.

- Munir Faudy. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju
- R. Soesilo. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2006. *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Elsam.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Tirtaadmijaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Fasco
- Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar-Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358

Peraturan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Pedoman Administrasi Penyidikan

C. TESIS

Agus Sukarya. 2005. *Kajian Teoritis Sistem Peradilan Pidana* [tesis] Bandung (ID): Universitas Padjajaran.

D. JURNAL

Joko S. 2008. *Fungsi Visum et Repertum dalam sistem peradilan pidana*. Surabaya. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

Eddy Santoso dan Sri Endah Wahyuningsih. 2018. *Peran Kepolisian Dalam Tindak Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Deysky Neidi Gagundali. 2017. *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Makassar: Universitas Sam Ratulangi

Made Veriza Arika Dery Elan Putra. 2017. *Penilaian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 32/Pid. Sus/2015/Pn.Kln)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

E. WEBSITE

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan. *Statistik Kriminal 2018*. Diakses dari: https://www.bps.go.id/publication2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1_/statistik-kriminal-2018.html. Pada tanggal 18 September 2019 pukul 22.08.

Dedi Iswanto. *Butuh Pendekatan Sosio Legal Untuk Pahami Hukum Secara Holistik*. diakses dari <https://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik%E2%80%8F/>. Pada tanggal 09 Oktober 2019 pukul 06.46.

Wikipedia. *Kota Palembang*. diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang. Pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 16.05.